BAB IV

ANALISIS STUDI KOMPARASI ANTARA FUQOHA' DAN JAMAAH LDII KABUPATEN GRESIK TENTANG WANITA KARIR

Setelah pada bab 3 dipaparkan bagaimana pandangan LDII tentang wanita karier maka pada bab ini akan dijelaskan bagaimana pandangan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dan sebagaimana di paparkan dalam bab 2 ada beberapa pandangan ulama yang beragam tentang pandangan terhadap wanita karier

A. Pandangan *Fuqoha'* Tentang Wanita Karier

Tentang wanita karier para ulama' berbeda pendapat dalam menyikapinya. Imam Hanafi menegaskan bahwa, manakala istri adalah seorang wanita pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah manakala suaminya memintanya tetap tinggal di rumah tetapi si istri tidak mau. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang ditegaskan oleh madzhab-madzhab lainnya yang menyatakan ketidak bolehan istri keluar rumah tanpa izin suami. Bahkan Imam Syafi'i dan Hambali lebih menegaskan lagi dengan mengatakan bahwa, kalau istri keluar rumah dengan izin suami tapi demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah hak nafkah untuknya.[1]

Akan tetapi Imam Hanafi juga membolehkan wanita menduduki jabatan hakim dalam masalah perdata dan tidak membolehkannya dalam masalah

[1] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Masykur AB, Et.Al., (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jinayah. Senada dengan itu Menurut jumhur ulama',tidak boleh wanita menduduki jabatan kepemimpinan dan politik.[2]

Sementara itu menurut ulama kontomporer dalam hal ini Quraish Shihab keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada awal Islam juga turut membenarkan bahwa wanita aktif dalam bebagai aktifitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat menghidari dampak dampak negatif.[3]

Yusuf al-Qardhawi dalam tulisannya mengatakan tentang wanita karier, beliau membagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang melarang secara mutlak untuk wanita keluar rumah dengan alasan apapun. Kedua, golongan yang membolehkan secara bebas wanita untuk keluar rumah. Yusuf al-Qardhawi menganggap bahwa alasan yang dipakai oleh kedua golongan tersebut terkesan menggunakan hadis yang dianggap oleh kritikus hadis sebagai palsu. Dengan pernyataan diatas, Yusuf al-Qardhawi memposisikan pendapatnya di antara keduanya dengan tetap membolehkan wanita keluar rumah tapi dengan adanya persyaratan-perdengan tetap membolehkan wanita keluar rumah tapi dengan adanya persyaratan-persyaratan.[4]

---

[2] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Masykur AB, Et.Al., (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 345
[3]M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, 310
[4]Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press 1995) 654.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari paparan pandang ulama' terhadap wanita karier tersebut akan di gunakan sebagai pisau analisis terhadap pandangan Jama'ah LDII kabupaten Gresik yang telah di paparkan pada bab 3

B. Komparasi Antara Fuqoha' Dan Jamaah LDII Kabupaten Gresik Tentang Wanita Karir

Untuk memaparkan analisis studi komparasi antara fuqoha' dan jamaah LDII kabupaten Gresik tentang wanita karir maka di bawah ini akan di paparkan kategorisasi pandangan jama'ah LDII kabupaten Gresik terhadap wanita karier yang yang sederhana di bagi dua yaitu pro dan kontra

1. Pendapat yang pro

   Pendapat yang pro terhadap wanita karier ini di ungkapkan oleh pengurus DPD LDII Kabupaten Gresik. Mereka mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk bekerja di luar anggota. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Muis Zuhri selaku ketua DPD LDII Kab. Gresik. Ia mengatakan bahwa bahwa larangan untuk bekerja di luar golongan LDII tidak di benarkan, karena wanita LDII berhak kerja dimanapun dan dengan siapapun, asalkan untuk wanita yang sudah berkeluarga sudah mendapat izin dari suami dan tetap taat dan patuh kepada suami. Dan yang belum berkeluarga di wajibkan sudah mendapat izin dari keluarga.Secara singkat pengurus DPD LDII tersebut membolehkan wanita untuk berkarier dengan syarat mendapat izin dari keluarga. Pendapat tersebut sesuai dengan yang di sampaikan oleh Imam madzhab terutama Imam Hanafi. Sebenarnya semua Imam madzhab melarang seorang wanita untuk keluar rumah tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin suaminya seperti yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali, namun tidak mengatakan ssecara tegas kebolehan wanita untuk berkarier. Hanya Imam Hanafi yang membolekan secara tegas seorang wanita untuk berkarier, hal itu dijelaskan dengan bolehnya seorang wanita menjadi hakim dalam perkara perdata.

Penngurus DPD LDII ada yang memberikan syarat bolehnya wanita berkarier, yakni pekerjaan yang dilakukannya tidak melanggar syariat seperti jilbab maupun berkumpul dengan laki-laki. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Syaikh Mutawalli as-Sya'rawi. Menurut Quraish Shihab keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada awal Islam juga turut membenarkan bahwa wanita aktif dalam bebagai aktifitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama mereka dapat mmemlihara agamanya, serta dapat menghidari dampak dampak negatif.

2. Pendapat yang kontra

Pendapat yang kedua ini di sampaikan oleh anggota jama'ah LDII, mereka mengatakan bahwa wanita dilarang untuk berkarier. Seperti yang diungkapkan oleh bapak H. Pamuji (Pengusaha apotek/anggota LDII), ia mengatakan bahwa Memang ada larangan wanita LDII untuk bekerja di luar golongan LDII, dan larangan itu sangat di tekankan kepada wanita mudi mudi yang belum bekerja, agar terhindar dari fitnah dan perilaku *dholim* seperti yang di tekankan pada setiap pengajian mingguan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jama'ah.Hal senada juga diungkapkan oleh Adinda Fitriyah (Pegawai apotek/anggota LDII), ia mengatakan larangan bekerja di luar golongan LDII memang selalu di tekankan oleh ustad mereka. Hal ini merupakan bentuk menjaga harga diri wanita. Karena hanya anggota golongan mereka yang tidak akan melakukan hal *dholim* dan tidak akan menimbulkan fitnah saat melaksanakan pekerjaan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abdul Halim Abu Syuqqah, ia merasa perlu mengingatkan dua masalah yang sangat penting. Pertama mengenai pandangan yang salah yang berkembang pada zaman sekarang. Kedua mengenai penelitian ilmiah yang sangat di perlukan untuk mengarahkan karir wanita. Mengenai masalah pertama penulis tekankan bahwa pandangan yang salah tentang karir wanita sebagaimana mereka yang mengatakan bahwa karir itu sangat penting bagi wanita agar dia dapat mewujudkan dan mengembangkan kepribadiannya. Meraka salah dalam masalah ini sebab wanita dapat saja mewujudkan dan mengembangkan kepribadiannya, walaupun hanya melalui pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan sedikit keterlibatan dalam bidang sosial atau politik. Hal ini jelas tidak akan berbenturan dengan profesi lain yang mungkin dia jalani. Abdul A. Djawas mengatakan wanita yang berkarier dihadapkan pada banyak pilihan yang ditimbulkan oleh perubahan peran dalam masyarakat, di satu sisi mereka harus berperan sebagai ibu rumah tangga yang tentu saja bisa dikatakan memilki tugas yang cukup berat dan sisi lain mereka juga harus berperan sebagai wanita karir. Jadi mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa maksimal dalam mengurus keluarga. Wanita dan laki-laki kini telah masuk dalam lapangan persaingan yang sangat ketat. Wanita berlomba lomba menguasai wilayah kerja kaum laki laki.

Namun, pendapat diatas dibantah oleh Quraish Shihab. Menurut Quraish Shihab keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada awal Islam juga turut membenarkan bahwa wanita aktif dalam bebagai aktifitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam atau di luar rumah baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat menghidari dampak dampak negatif.

Pendapat Abu Syuqqah sebenarnya juga dibantah oleh ssejarah pada zaman Nabi. Di zaman Rosulullah ada para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini. Juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita. Dan yang *ḍohir* bahwa perkerjaan ini mereka lakukan diluar rumah. Disamping itu sejarah mencatat, beberapa wanita yang menjadi istri Rasulullah saw juga menjadi wanita karier, diantaranya siti khodijah dan siti aisyah

Jadi kalau dikatakan bahwa wanita itu haram keluar rumah, harus lebih banyak dikurung di dalamnya, rasanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW dan *salafus-shalih*. Boleh dibilang mengurung wanita di dalam rumah adalah sebuah perkara bid'ah yang sesat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu sejarah mencatat, beberapa wanita yang menjadi istri Rasulullah saw juga menjadi wanita karier, diantaranya:

1. Siti Khadijah

   Rasulullah SAW punya seorang isteri yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi di dalam kamarnya. Sebaliknya, dia adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Bahkan sebelum beliau menikahinya, beliau pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikahinya, tidak berarti isterinya itu berhenti dari aktifitasnya.

   Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di masa itu, belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Satu-satunya adalah dari kocek seorang donatur setia yaitu isterinya yang pebisnis kondang.

   Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai pebisnis, sosok Khadijah adalah tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Sebab bilademikian,bagaimana dia bisa menjalankan bisnisnya itu dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikit pun di balik tembok rumahnya.

   Di sini kita bisa paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun, sebab sejarah mencatat bahwa Khadijah ra. dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah SAW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Siti Aisyah

Sepeninggal Khadijah, Rasulullah beristrikan Aisyah *radhiyallahu'anha*, seorang wanita cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak diragukan lagi. Posisinya sebagai seorang isteri tidak menghalanginya dari aktif di tengah masyarakat.

Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah ikut berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah adalah guru dari para shahabat yang memapu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.Bahkan Aisyah ra. pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang itu disebut dengan perang unta (*jamal*), karena saat itu Aisyah *radhiyallahu'anha* naik seekor unta.

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa penulis sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh para fuqoha' yang memperbolehkan wanita berkarier, karena hal tersebut merupakan sebuah hak seorang wanita. Kemudian jika melihat dari pandangan-pandangan ulama' tentang wanita karier, maka keyakinan jama'ah LDII yang melarang wanita untuk bekerja atau berkarier tidak sesuai dengan para ulama'. Dengan melihat alasan-alasan para ulama' yang memperbolehkan wanita berkarier, maka seharusnya jama'ah LDII terutama dewan ustadznya meninjau kembali pandangan mereka tentang wanita karier.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id